



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 372/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yustin Pratama Alias Yustin Bin Azis Mustaid;**
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 01 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jetis Prenggan Rt/Rw 003/019, Kel. Sidokarto, Kec. Godean, Kab.Sleman, Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/V/2024/RESKRIM;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ahimsa Galih Mahendra, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Basuki Rahmat No 8 Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, Provinsi D.I Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor 287/HK/SK.PID/VII/2024/PN Smn tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 372/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSTIN PRATAMA Alias YUSTIN Bin AZIS MUSTAID bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSTIN PRATAMA Alias YUSTIN Bin AZIS MUSTAID dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gunting terbuat dari Stainless Steel merk "GUNINDO" bertangkai plastik warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa:

- Terdakwa meminta maaf kepada korban atas apa yang telah Terdakwa perbuat dan Terdakwa sangat menyesali;
- Terdakwa meminta maaf kepada keluarga Terdakwa karena perbuatan Terdakwa membuat repot dan membebani mereka terutama Istri dan anak-anak Terdakwa;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Istri Terdakwa tidak memiliki penghasilan tetap;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman agar Terdakwa bisa berkumpul bersama keluarga Terdakwa lagi;

Penasihat Hukum Terdakwa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya mohon agar menghukum Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dengan dibuktikan mengakui semua keterangan saksi;
- Terdakwa bersifat kooperatif sejak ditangkap di lokasi penangkapan dan saat pemeriksaan di Kepolisian hingga pemeriksaan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan masih menafkahi untuk kedua anaknya yang minor serta masih sangat butuh kasih sayang seorang Bapak;
- Terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf serta memberikan santunan pengobatan kepada korban;
- Bahwa baik korban maupun keluarganya dengan berbesar hati telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan menerima santunan pengobatan dengan baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-181/Slmn/Eoh.2/07/2024 tanggal 22 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YUSTIN PRATAMA Alias YUSTIN Bin AZIS MUSTAID pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Dusun Jetis Prenggon RT003/ RW019 Kelurahan Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan "Penganiayaan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu, 31 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB saksi korban BAYU ADI TAMA mengunjungi rumah saudaranya yang bernama ANWAR SUJANA yang beralamat di Dusun Jetis Prenggon RT003/ RW019 Kelurahan Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman. Lalu pada pukul 17.00 WIB terdakwa yang emosi akibat saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebelumnya telah menjelek-jelekkan Terdakwa pun mendatangi saksi korban dengan berjalan kaki. Kemudian terdakwa memanggil Saksi korban dengan mengatakan "AKU PENGEN NGOBROL" (Aku mau bicara) dan mengajak saksi korban untuk pindah tempat di depan makam yang beralamat di Dusun. Jetis Prenggan, Kelurahan Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman dan disetujui oleh Saksi Korban. Setelah keduanya sampai di depan makam tersebut, terdakwa langsung bertanya kepada saksi korban "KAREPMU PIYE" (Mau mu gimana) dan terdakwa langsung menendang Saksi Korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian paha saksi korban, hingga Saksi Korban terpental ke belakang. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting yang terbuat dari stainless steel merk "GUNINDO" bertangkai plastik warna hitam yang terdakwa sembunyikan di balik pakaian sisi belakangnya. Kemudian Terdakwa langsung menusuk ke arah perut saksi korban, namun saksi korban berusaha menghalau hingga gunting tersebut mengenai telapak tangan kiri saksi korban, lalu Terdakwa kembali menusuk saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai paha saksi korban, setelah itu terdakwa kembali menusuk saksi korban dan mengenai lengan bawah tangan kiri saksi korban. Kemudian datang Saksi SARIYATA dan langsung meleraikan, disusul Saksi SUPRANG ADIK YUWONO dan saksi FERI JATMIKO yang kemudian mengamankan gunting yang digunakan terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka pada bagian telapak tangan kiri dan lengan bawah tangan kiri hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit At-Turots Al-Islamy. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit At-Turots Al-Islamy Nomor:07/VER/V/2024 tanggal 10 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Chairul Amri dengan kesimpulan terdapat luka sayat di tangan dan lengan bawah kiri. Kelainan di atas menyebabkan gangguan jika aktivitas atau pekerjaan ringan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya, selain itu Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAYU ADITAMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa Penyidik dan Keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa diajukan kepersidangan karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan menendang dan menusukkan gunting kepada Saksi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada Hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di dekat makam beralamat di Dusun Jetis Prenggon RT003/ RW019 Kelurahan Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 16.30 Wib Saksi sedang berada di rumah Saudara Saksi yaitu Sdr. Anwar Sujana di Jetis Prenggon Rt 03 Rw 19, Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta, dan Saksi sedang berada di depan rumah saudara Saksi Bersama Sdr. Anwar Sujana, sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa datang bersama anaknya dan Sdr. Suprang dan Terdakwa mengajak Saksi ke dekat makam dengan berkata "Aku pengen ngobrol", lalu sesampainya di dekat makam tersebut Terdakwa bilang kepada Saksi dengan kalimat "Karepmu Piye" dan langsung menendang Saksi mengenai kaki Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian paha Saksi, sampai Saksi terpental kebelakang, kemudian Terdakwa mengambil gunting dari balik pakaian sisi belakang dan langsung menusukkan gunting tersebut ke arah perut Saksi lalu Saksi berusaha menangkisnya hingga gunting tersebut mengenai telapak tangan kiri Saksi, Kemudian Terdakwa menendang lagi sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha Saksi, dan juga menusuk ke arah perut Saksi dan Saksi tangkis dengan tangannya hingga mengenai lengan bawah tangan kiri hingga total tusukan sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa berhenti karena kemudian ada yang melihat perbuatan Terdakwa dan berteriak minta tolong lalu warga datang meleraikan Terdakwa dan warga membuat kesepakatan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Petugas Kepolisian;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah gunting terbuat dari Stainless Stiel merk "GUNINDO" bertangkai plastik warna hitam yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan selama Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka pada Telapak tangan tangan kiri dan berdarah dan untuk lengan bawah tangan kiri Saksi juga terluka serta mengeluarkan darah dan pergelangan tangannya dan pada saat memberikan keterangan dipersidangan luka tersebut sudah sembuh;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan, namun pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya sempat bertanya kepada Saksi "Apa maksudmu, wes tak rewangi iki iki malah sebut namaku" (Apa maksudmu, sudah saya bantu ini-itu malah sebut-sebut namaku) setelah itu Terdakwa langsung melakukan penganiayaan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengira bahwa Saksi telah menyebut nama Terdakwa terkait perbuatan kriminal yang ada di kampung yaitu terkait kejadian pencurian di kampung di Warung Klontong pada Dsn.Jetis Prenggan, Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta, lalu Terdakwa marah dan mendatangi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyebutkan nama Terdakwa tersebut, dan Saksi sudah menjelaskannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Pada Hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 20.30 Wib Saksi pergi ke Rumah Sakit AT-Turots Al-Islamy dan melakukan pengobatan terhadap luka yang ditimbulkan oleh Terdakwa dan Biaya pengobatan tersebut Saksi bayar dengan biaya sebesar Rp. 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), untuk pengobatan luka pada telapak tangan kiri di jahit 1 (satu) jahitan dan untuk lengan bawah tangan kiri dijahit 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat pencucian mobil dan akibat luka tersebut, Saksi tidak bekerja selama 2 (dua) minggu karena lukanya tidak bisa terkena air serta terasa nyeri;
- Bahwa sudah ada pembicaraan antara Istri Terdakwa ke Saksi untuk berdamai, dan Saksi sudah menandatangani surat tersebut dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini biaya pengobatan Saksi atau tali asih untuk perawatan belum berikan oleh keluarga Terdakwa;
 - Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sudah berteman sejak lama dan sudah melalui suka duka bersama;
 - Bahwa Terdakwa juga setelah kejadian sudah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi juga sudah memaafkan Terdakwa tanpa dipaksa dan Saksi juga meminta maaf kepada Terdakwa apabila Saksi berbuat salah;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi mencium bau minuman beralkohol dari diri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya, namun Saksi tidak mengetahui karena perkara apa dan berapa lama dihukumnya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagai barang bukti yang dipakai oleh Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **SARIYANTA BIN MULYO DIHARJO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa Penyidik dan Keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di dekat makam yang beralamat di Dusun Jetis Prenggon RT003/ RW019 Kelurahan Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa ketika Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Bayu Aditama, namun saat itu ada warga yang berteriak-teriak minta tolong karena melihat Terdakwa dan Saksi korban Bayu Aditama berkelahi di dusun Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi kejadian, Terdakwa sudah berhenti melakukan perbuatannya, namun Saksi melihat luka di tangan dan telapak tangan Saksi korban Bayu Aditama, serta mengeluarkan darah dan Saksi kemudian mengetahui bahwa sebabnya adalah karena luka tusuk;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Rumah Saksi dengan tempat kejadian penganiayaan hanya berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat setelah kejadian, diamankan pula sebuah gunting stainless steel merk GUNINDO bertangkai plastik warna hitam dan diketahui pada saat berkelahi Terdakwa menggunakan gunting tersebut sebagai senjata dimana ditemukan di atas sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Saksi mencium bau minuman beralkohol dari tubuh Terdakwa, sedangkan dari tubuh Saksi korban Bayu Aditama, Saksi merasa tidak mencium bau minuman beralkohol;
- Bahwa pada sore hari di hari kejadian diadakan pertemuan warga, pada saat itu luka Saksi korban Bayu Aditama belum diobati dan Saksi melihat luka Saksi korban Bayu Aditama darahnya tidak berhenti mengalir, lalu Saksi korban Bayu Aditama pun dilarikan ke rumah sakit pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 1.00 WIB di RSUD AT-TUROTO AL-ISLAMY, di daerah Margoluwih, Seyegan, Sleman, Yogyakarta untuk divisume dan diobati dengan mendapat tindakan medis dari dokter berupa 3 (tiga) jahitan di lengan tangan sebelah kiri dan 1 (satu) jahitan di telapak tangan;
- Bahwa warga setempat Dusun Jetis Prenggon tidak terima dan menganggap Terdakwa berlagak seperti jagoan sehingga meminta agar peristiwa tersebut dilaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu, Saksi yang mendamaikan Saksi korban Bayu Aditama dan Terdakwa, saat itu diakui keduanya terlibat cek-cok mulut, lalu berkelahi dan Saksi berhasil mendamaikan keduanya, namun warga tetap tidak terima, sehingga perbuatan Terdakwa tetap dilaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian, pada saat Terdakwa hendak ditangkap, saat itu Terdakwa tidak berada di rumahnya, padahal Terdakwa saat itu tinggal di rumahnya yang berada di satu RT dengan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi korban Bayu Aditama dan Terdakwa tinggal di kampung yang sama dan memiliki hubungan pertemanan;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa, namun biaya pengobatan pada luka Saksi korban Bayu Aditama yang diakibatkan oleh Terdakwa tidak ditanggung oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, setahu saksi Saksi korban Bayu Aditama tidak masuk kerja sekitar 1 (satu) minggu;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berjarak sekira 200 meter;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagai barang bukti yang dipakai oleh Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **ENI NUGROHOWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Saksi merupakan Istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah percekcoan antara Terdakwa dan Saksi korban Bayu Aditama tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa di Godean, namun setelah terdakwa masuk tahanan, saksi pulang ke Bantul;
- Bahwa setelah kejadian, pada sore hari sekitar jam 17.00 WIB Saksi baru mengetahui dari anak-anak saksi bahwa ayahnya selaku Terdakwa berkelahi dengan Saksi korban Bayu Aditama, lalu habis maghrib Saksi baru menemui Terdakwa di rumah temannya dan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi korban Bayu Aditama langsung damai tapi pihak para warga tidak setuju;
- Bahwa setelah kejadian Saksi lalu mencari Saksi korban Bayu Aditama untuk membuat surat perdamaian dengan Saksi korban Bayu Aditama tetapi saksi baru bertemu Saksi korban Bayu Aditama belum lama ini setelah Terdakwa ditahan sehingga Saksi baru bisa mendapatkan tanda tangan Saksi korban Bayu Aditama atas surat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa tidak suka marah atau emosian dan apabila tidak ada yang membuat marah duluan Terdakwa, Terdakwa tidak akan memulai lebih dulu dalam keributan dikarenakan setahu Saksi Terdakwa jarang berkelahi dan baru pada perkara ini Terdakwa berkelahi;
- Bahwa Saksi belum kepikiran untuk memberi tali asih pada saat itu dikarenakan Saksi juga tidak mengetahui biaya berobat Saksi korban

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Aditama dan hingga saat ini Saksi belum bertemu Kembali dengan Saksi Korban untuk memberikan tali asih;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban Bayu Aditama dulunya merupakan teman dekat karena satu pekerjaan dan saksi korban pernah main ke rumah, tetapi sekarang sudah tidak pernah lagi sejak Saksi korban Bayu Aditama bekerja di Klaten;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Terdakwa dan Saksi mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama umur 4,5 tahun dan anak kedua umur 1,5 tahun dan Terdakwa tulang punggung keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2018 dan pada saat itu Terdakwa pernah dihukum karena melakukan pencurian pembobolan kios HP bersama dengan Saksi korban Bayu Aditama, namun Terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut sendiri sehingga hanya Terdakwa yang menjalani hukuman tersebut;

Atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **FITRI ADIKTYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa merupakan Kakak Ipar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah percekcoan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Bayu Aditama tersebut;
- Bahwa Saksi dalam hal ini hanya mengantarkan Istri Terdakwa yaitu Saksi Eni Nugrohowati mencari saksi korban ke rumah Saksi Korban untuk mewakili Terdakwa meminta maaf dan berdamai dengan saksi korban dan Istri Terdakwa sudah bertemu dengan saksi korban dan saksi korban menandatangani surat perdamaian tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bukan orang yang sok jagoan dan suka marah-marah;

Atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan dipersidangan ini atas dugaan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Bayu Aditama;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban karena merupakan teman satu kampung;

- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada Hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB Di Dsn Jetis Prenggan Rt,003 / Rw.019 Kel. Sidokarto,Kec.Godean, Kab Sleman Prov. D.I Yogyakarta, dengan niat awal Terdakwa mendatangi saksi korban untuk tanyakan masalah dan dikarenakan Terdakwa sakit hati karena Saksi Korban sering menjelek-jelekan Terdakwa dibelakang Terdakwa seperti ketika ada kejadian tetangga kehilangan kemudian saksi korban menuduh terdakwa;

- Bahwa sebelum Terdakwa ke rumah tempat Saksi Korban berada yaitu di rumah Sdr. Suprang, awalnya terdakwa sedang berada di rumahnya sedang minum minuman beralkohol jenis anggur merah dan telah habis setengah botol, lalu Terdakwa melihat Saksi Korban melintas di depan rumahnya, lalu terdakwa langsung mengambil gunting kertas jenis stainless steel merk "GUNINDO" dengan panjang 17cm bergagang plastic warna hitam yang ada di teras, dan Terdakwa sengaja bawa gunting tersebut untuk menemui Saksi Korban dengan tujuan untuk melukai saksi korban dan membuat saksi korban menyesali atas perbuatannya;

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi korban, terdakwa mengajak saksi korban keluar ke dekat makam dan Terdakwa langsung menanyakan ke saksi korban "Karepmu piye?" (Mau mu gimana), sambil menendang kaki pada paha saksi korban sebanyak (2) kali yang mengenai paha, hingga korban terpelantai kebelakang, yang kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan gunting yang Terdakwa sembunyikan di balik pakaian sisi belakang dan Terdakwa langsung menusuk kearah perut saksi korban namun dikarenakan saksi korban menghalau sehingga mengenai telapak tangan kiri saksi korban dan Terdakwa tendang lagi sebanyak 2 (dua) kali ke paha saksi korban dan kemudian Terdakwa menusuk saksi korban hingga mengenai lengan bawah tangan sebelah kiri saksi korban hingga terjadi luka berdarah akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian datang Sdr. Saryoto untuk melerai kejadian tersebut lalu datang Sdr. Feru dan mengamankan Gunting bertangkai Plastik Hitam yang dipakai Terdakwa tersebut yang terdapat di atas jok motor masyarakat setempat yang kemudian saat itu juga diselesaikan kekeluargaan namun tidak selesai selanjutnya Terdakwa pulang kerumah;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi korban sempat mengakui kesalahannya yang telah menjelek-jelekkan terdakwa dan setelah itu saksi korban dan terdakwa saling memaafkan;
- Bahwa terdakwa menusukkan gunting dalam jarak 1 (satu) meter dari saksi korban;
- Bahwa efek setelah terdakwa meminum Anggur merah tersebut terdakwa merasa oleng atau pusing karena efek setelah meminum Anggur merah tersebut dan timbullah rasa keberanian atau merasa jagoan;
- Bahwa setelah terjadi perkelahian tersebut, Terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk membawa saksi korban ke rumah sakit dikarenakan melihat pendarahan yang terjadi pada saksi korban tetapi saksi korban tidak mau;
- Bahwa antara saksi korban dan pihak keluarga Terdakwa sudah terjadi perdamaian dan Istri Terdakwa sudah memberikan tali asih kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali, apabila mengulangi siap untuk dihukum berat;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga Ketika Terdakwa ditahan, Istri Terdakwa yang menjadi tulang punggung keluarga menggantikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan sebagai barang-barang yang digunakan Terdakwa saat kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting terbuat dari Stainless Steel merk "GUNINDO" bertangkai plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah sah disita menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visume et Repertum Nomor : 07/VER/V/2024 pada tanggal 08 mei 2024 yang ditanda tangani oleh Dr. Chairul Amri selaku dokter pemeriksa pada RS At-Turots AL-Islamiy dengan hasil pemeriksaan, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tahun enam bulan, ditemukan luka sayat di tangan dan lengan bawah kiri dan mengalami kelainan di atas menyebabkan gangguan jika aktivitas atau pekerjaan ringan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan menendang dan menusukkan gunting kepada Saksi Korban Bayu Aditama;
- Bahwa benar peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada Hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di dekat makam beralamat di Dusun Jetis Prenggon RT003/RW019 Kelurahan Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman;
- Bahwa benar Terdakwa mengira bahwa Saksi Korban telah menyebut nama Terdakwa terkait perbuatan kriminal yang ada di kampung yaitu terkait kejadian pencurian di kampung di Warung Klontong pada Dsn.Jetis Prenggan, Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta, lalu Terdakwa marah dan mendatangi dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ke rumah tempat Saksi Korban berada yaitu di rumah Sdr. Suprang, awalnya terdakwa sedang berada di rumahnya sedang minum minuman beralkohol jenis anggur merah dan telah habis setengah botol, lalu Terdakwa melihat Saksi Korban melintas di depan rumahnya, lalu terdakwa langsung mengambil gunting kertas jenis stainless steel merk "GUNINDO" dengan panjang 17cm bergagang plastic warna hitam yang ada di teras, dan Terdakwa sengaja bawa gunting tersebut untuk menemui Saksi Korban dengan tujuan untuk melukai saksi korban dan membuat saksi korban menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 16.30 Wib Saksi Korban Bayu Aditama sedang berada di rumah Saudara Saksi Korban Bayu Aditama, yaitu Sdr. Anwar Sujana di Jetis Prenggan Rt 03 Rw 19, Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta, dan Saksi Korban Bayu Aditama sedang berada di depan rumah saudara Saksi Korban, sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa datang lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban Bayu Aditama ke dekat makam dengan berkata "Aku pengen ngobrol";
- Bahwa benar sesampainya di dekat makam tersebut Terdakwa bilang kepada Saksi Korban Bayu Aditama dengan kalimat "Karepmu Piye" lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi "Apa maksudmu, wes tak rewangi iki malah sebut namaku" (Apa maksudmu, sudah saya bantu ini-itu malah sebut-sebut namaku);
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan menendang Saksi Korban Bayu Aditama mengenai kaki

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Bayu Aditama sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian paha Saksi Korban Bayu Aditama, sampai Saksi Korban Bayu Aditama terpentak ke belakang, kemudian Terdakwa mengambil gunting dari balik pakaian sisi belakang dan langsung menusukkan gunting tersebut ke arah perut Saksi Korban Bayu Aditama lalu Saksi Korban berusaha menangkisnya hingga gunting tersebut mengenai telapak tangan kiri Saksi Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa menendang lagi sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha Saksi Korban, dan juga menusuk ke arah perut Saksi Korban dan Saksi Korban tangkis dengan tangannya hingga mengenai lengan bawah tangan kiri hingga total tusukan sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi Korban mengalami luka pada Telapak tangan tangan kiri dan berdarah dan untuk lengan bawah tangan kiri Saksi juga terluka serta mengeluarkan darah;

- Bahwa benar akhirnya Terdakwa berhenti karena kemudian ada yang melihat perbuatan Terdakwa yaitu Sdr. Saryoto untuk meleraikan kejadian tersebut lalu datang Sdr. Feru dan mengamankan Gunting bertangkai Plastik Hitam yang dipakai Terdakwa tersebut yang terdapat di atas jok motor masyarakat setempat yang kemudian saat itu juga diselesaikan kekeluargaan namun tidak selesai selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan para warga membuat kesepakatan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Petugas Kepolisian;

- Bahwa benar Saksi Korban tidak melakukan perlawanan selama Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;

- Bahwa Setelah kejadian tersebut pada Hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 20.30 Wib Saksi Korban pergi ke Rumah Sakit AT-Turots Al-Islamy dan melakukan pengobatan terhadap luka yang ditimbulkan oleh Terdakwa dan Biaya pengobatan tersebut Saksi Korban bayar dengan biaya sendiri sebesar Rp. 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), untuk pengobatan luka pada telapak tangan kiri di jahit 1 (satu) jahitan dan untuk lengan bawah tangan kiri dijahit 3 (tiga) jahitan;

- Bahwa benar Terdakwa juga setelah kejadian sudah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban juga sudah memaafkan Terdakwa tanpa dipaksa dan Saksi Korban juga meminta maaf kepada Terdakwa apabila Saksi Korban berbuat salah;

- Bahwa benar sudah ada pembicaraan perdamaian antara Istri Terdakwa ke Saksi Korban untuk berdamai, dan Saksi Korban sudah menandatangani

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perdamaian dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta Istri Terdakwa sudah memberikan tali asih kepada pihak Saksi Korban;

- Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa pernah dihukum karena melakukan pencurian pembobolan kios HP bersama dengan Saksi korban Bayu Aditama, namun Terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut sendiri sehingga hanya Terdakwa yang menjalani hukuman tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Repertum Nomor VER/88/V/2024 yang dilakukan oleh Saksi Korban Bayu Aditama dan dibuat serta ditandatangani oleh dr. Muhammad Patara Aulia Putera, dokter pada RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito dengan kesimpulan ditemukan luka sayatan ukuran panjang enam sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter, daerah pipi kanan bawah terdapat luka sayatan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter yang menyebabkan merasa nyeri, luka tersebut akibat bersentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;

2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal yang didakwakan, dan bahwa "Barangsiapa" menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa **YUSTIN PRATAMA Alias YUSTIN Bin AZIS MUSTAID**, yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan identitas tersebut sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum dalam perkara a quo tidaklah Error in Persona dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Barangsiapa" seperti yang dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur penganiayaan dalam pasal ini adalah apa yang diartikan dalam *HR 25 Juni 1894* yaitu *kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain*, yang dapat disimpulkan adalah sebuah kesengajaan yang dilakukan untuk menimbulkan luka ataupun rasa sakit;

Menimbang, bahwa pengertian "unsur kesengajaan" tidak dapat diartikan secara sempit yang semata-mata dipandang sebagai sebuah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang in casu Terdakwa dan telah pula dikehendaki akibatnya, perlu dipertimbangan lebih lanjut apa yang dimaksud sebagai kesengajaan sebagaimana dijabarkan dalam *Memorie van Toeliching (MvT)* yang pada pokoknya yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan, sehingga kehendaknya (*willens*) harus ditujukan kepada akibat itu dalam hal ini adalah menimbulkan rasa sakit terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Bayu Aditama, Saksi Sariyanta bin Mulyo Diharjo, Saksi Eni Nugrohowati, Saksi Fitri Adiktya serta keterangan Terdakwa sendiri maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut pada Hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di dekat makam beralamat di Dusun Jetis Prenggon RT003/ RW019

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman berawal dari rasa marah Terdakwa terhadap Saksi Korban Bayu Aditama dikarenakan Terdakwa mengira bahwa Saksi Korban telah menyebut nama Terdakwa terkait perbuatan kriminal yang ada di kampung yaitu terkait kejadian pencurian di kampung di Warung Klontong pada Dsn.Jetis Prenggan, Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta, lalu Terdakwa marah dan mendatangi dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pada Hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sebelum Terdakwa ke rumah tempat Saksi Korban berada yaitu di rumah Sdr. Suprang, awalnya terdakwa sedang berada di rumahnya sedang minum minuman beralkohol jenis anggur merah dan telah habis setengah botol, lalu Terdakwa melihat Saksi Korban melintas di depan rumahnya, lalu terdakwa langsung mengambil gunting kertas jenis stainless steel merk "GUNINDO" dengan panjang 17cm bergagang plastic warna hitam yang ada di teras, dan Terdakwa sengaja bawa gunting tersebut untuk menemui Saksi Korban dengan tujuan untuk melukai saksi korban dan membuat saksi korban menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 16.30 Wib Saksi Korban Bayu Aditama sedang berada di rumah Saudara Saksi Korban Bayu Aditama yaitu Sdr. Anwar Sujana di Jetis Prenggan Rt 03 Rw 19, Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta, dan Saksi Korban Bayu Aditama sedang berada di depan rumah saudara Saksi Korban Bayu Aditama Bersama Sdr. Anwar Sujana, sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa datang bersama anaknya dan Sdr. Suprang lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban Bayu Aditama ke dekat makam dengan berkata "Aku pengen ngobrol", lalu sesampainya di dekat makam tersebut Terdakwa bilang kepada Saksi Korban Bayu Aditama dengan kalimat "Karepmu Piye" lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi "Apa maksudmu, wes tak rewangi iki iki malah sebut namaku" (Apa maksudmu, sudah saya bantu ini-itu malah sebut-sebut namaku) setelah itu Terdakwa langsung melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan menendang Saksi Korban Bayu Aditama mengenai kaki Saksi Korban Bayu Aditama sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian paha Saksi Korban Bayu Aditama, sampai Saksi Korban Bayu Aditama terpental kebelakang, kemudian Terdakwa mengambil gunting dari balik pakaian sisi belakang dan langsung menusukkan gunting tersebut ke arah perut Saksi Korban Bayu Aditama lalu Saksi Korban berusaha menangkisnya hingga gunting tersebut mengenai telapak tangan kiri Saksi Korban, Kemudian Terdakwa menendang lagi sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha Saksi Korban, dan juga menusuk ke arah perut Saksi Korban dan Saksi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tangkis dengan tangannya hingga mengenai lengan bawah tangan kiri hingga total tusukan sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi Korban mengalami luka pada Telapak tangan tangan kiri dan berdarah dan untuk lengan bawah tangan kiri Saksi juga terluka serta mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Setelah kejadian tersebut Pada Hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 20.30 Wib Saksi Korban pergi ke Rumah Sakit AT-Turots Al-Islamy dan melakukan pengobatan terhadap luka yang ditimbulkan oleh Terdakwa dan Biaya pengobatan tersebut Saksi Korban bayar dengan biaya sendiri sebesar Rp. 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), untuk pengobatan luka pada telapak tangan kiri di jahit 1 (satu) jahitan dan untuk lengan bawah tangan kiri dijahit 3 (tiga) jahitan;

Menimbang. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka sayatan di pipi kanan dan di lengan terdakwa dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana disimpulkan dalam hasil Visum Repertum Nomor VER/88/V/2024 yang dilakukan oleh Saksi Korban Bayu Aditama dan dibuat serta ditanda tangani oleh dr. Muhammad Patara Aulia Putera, dokter pada RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito dengan kesimpulan ditemukan luka sayatan ukuran panang enam sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter, daerah pipi kanan bawah terdapat luka sayatan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter yang menyebabkan merasa nyeri, luka tersebut akibat bersentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan jika perbuatan Terdakwa yang didasari rasa marah sehingga timbul niat atau kehendak untuk menyakiti Saksi Korban Bayu Aditama dan perasaan marah itu dilakukan dengan perbuatan Terdakwa menendang kaki Saksi Korban dan mengayunkan gunting yang mengenai Telapak tangan kiri dan lengan bawah tangan kiri saksi korban sehingga menyebabkan luka pada Saksi Korban, dan oleh karenanya menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban yang diperkuat oleh surat perdamaian tertanggal 27 Juli 2024 yang menurut Majelis Hakim mempunyai esensi penting dengan pembedaan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian konflik (termasuk perkara pidana) dalam masyarakat di Indonesia dengan cara musyawarah atau perdamaian telah menjadi budaya baik dalam tingkat masyarakat adat, keluarga maupun masyarakat pedesaan bahkan masyarakat perkotaan, namun demikian dalam mekanisme sistem peradilan pidana (KUHP maupun KUHP) tidak diatur mengenai perdamaian sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang di beberapa negara didunia dikenal dengan mediasi penal (*Victim Offender Mediation*) kecuali dalam perkara tindak pidana anak sejak diundangkannya UU No 1 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang akan diberlakukan 2 (dua) tahun sejak diundangkan;

Menimbang, bahwa perdamaian pada hakekatnya mempunyai nilai luhur yang tinggi serta merupakan wujud pertanggung jawaban pelaku atas perbuatannya sehingga kerugian atau dampak perbuatan pidana yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa kepada Korban telah terpulihkan, hal mana selaras dengan paradigma pemidanaan yang berorientasi pada kepentingan Korban, Pelaku Pidana, dan Masyarakat yang dikenal sebagai ajaran Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Restorative Justice adalah suatu cara penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku dan korban serta keluarga atau pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dengan tujuan pemulihan (*to restore*) bukan pada pembalasan, sehingga keadilan bagi korban, pelaku serta pihak terkait diharapkan dapat terwujud sesuai tujuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, jika Majelis kaitkan dan hubungkan dengan fakta di persidangan yang telah ternyata diantara Terdakwa dan saksi korban adanya suatu perdamaian yang dituangkan dalam surat perdamaian, maka sudah sepatutnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini, yang menurut

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, saksi korban dan masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting terbuat dari Stainless Steel merk "GUNINDO" bertangkai plastik warna hitam maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan luka pada saksi korban Bayu Aditama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSTIN PRATAMA Alias YUSTIN Bin AZIS MUSTAID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting terbuat dari Stainless Steel merk "GUNINDO" bertangkai plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh AGUNG NUGROHO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HERNAWAN, S.H., M.H. dan Dr. DEVI MAHENDRAYANI HERMANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh DWI INDIASTUTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, dengan dihadiri oleh NISA OSALIA MANAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Hernawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Agung Nugroho, S.H.

TTD

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dwi Indiasuti, S.H.